



PUTUSAN
Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahesa Novaldi Pardiansyah Alias Esa Bin Achmat
Purwanto
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parung Kulon, RT.002 RW.004, Kel. Duren Mekar,
Kec. Bojongsari, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum UJANG KOSASIH, dkk., Advokat pada Kantor Hukum UJK @ PARTNER beralamat kantor di Perumahan Sawangan Baru Blok G 4/7 Kelurahan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.072/ADV-UJK/IV/2023 tanggal 17 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAHESA NOVALDI PARDIANSYAH ALIAS ESA BIN ACHMAT PURWANTO**, pada waktu antara hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.50 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 09 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di rumah Terdakwa yang beralamat di Parung Kulon Rt. 002 Rw. 004, Kel. Duren Mekar, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Terdakwa ditahan dan di dalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur di

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis dengan berat bruto 24 (dua puluh empat) gram yang dibungkus dalam 2 (dua) buah plastik klip berwarna hitam ukuran sedang, dan dengan berat bruto 11 (sebelas) gram yang dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Sekitar Pukul 23.50 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Parung Kulon Rt.002 Rw.004 Kel. Duren mekar Kec. Bojongsari Kota Depok, Terdakwa dihubungi oleh AKUN INSTAGRAM PANTLEES (DPO) dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, yang oleh Terdakwa tawaran tersebut disetujuinya. Selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Sekitar Pukul 00.15 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh AKUN INSTAGRAM PANTLEES (DPO) yang pada pokoknya mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke daerah Bojong Gede Cibinong Bogor. Kemudian pada pukul 00.30 setelah Terdakwa sampai di warung kopi pinggir jalan di daerah Cibinong Bogor, dan setelah itu pada pukul 01.00 Wib Terdakwa mendapatkan Pesan dari AKUN INSTAGRAM PANTLEES (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau sintetis di Pinggir jalan daerah Cibinong Bogor tersebut tepat nya di pinggir jalan di atas rumput plastik biru, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Adapun tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintesis tersebut adalah untuk dijual secara online melalui AKUN INSTAGRAM milik Terdakwa yaitu @zacatecas.city, dimana para calon pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui AKUN INSTAGRAM @zacatecas.city tersebut dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa akan mengarahkan untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis ditempat yang telah ditentukan. Selanjutnya Terdakwa telah beberapa kali menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintesis secara online yang didapatkan dengan cara memesan dari AKUN INSTAGRAM PANTLEES (DPO), yang hasil keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar Narkotika yang dipesan kepada AKUN INSTAGRAM PANTLEES (DPO).

- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekitar Pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara AMRI (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian pada tanggal 05 November 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara AMRI (DPO) yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal akan mengirimkan sebanyak 5 (lima) gram Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa diminta untuk menunggu, setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenali tersebut dan mendapatkan foto lokasi untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu. Kemudian sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di titik Lokasi yang ditentukan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang telah di simpan di bekas bungkus Rokok Sampurna Mild, setelah mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menimbang Paketan 5 (lima) gram menggunakan timbangan Digital di dalam kamarnya dan membuat Narkotika Jenis Shabu menjadi paketan kecil untuk Terdakwa jual melalui AKUN INSTAGRAM @zacatecas.city, dan para calon pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui akun tersebut dan Terdakwa akan mengarahkan para calon pembeli tersebut ke titik lokasi yang telah Terdakwa tentukan yaitu Daerah Parung Bogor, dan transfer uang langsung Ke Terdakwa, adapun 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Terdakwa jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Paketan Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan Pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 Terdakwa mentrasfer Uang Sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) hasil Terdakwa jual Narkotika Jenis Shabu ke pada saudara AMRI (DPO). Adapun sisa dari Narkotika jenis shabu yang telah dijual oleh Terdakwa adalah sebanyak 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) yang dibungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil.

- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang dibungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang, narkotika jenis ganja dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram yang dibungkus dalam 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran sedang, narkotika jenis ganja dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram yang dibungkus dalam 28 (dua puluh delapan) empelan kertas berwarna coklat yaitu pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara RIFKI (DPO) untuk untuk memesan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi Saudara RIFKI untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Ganja yang telah dipesan tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi ke titik lokasi yang telah ditentukan yaitu di daerah Fatmawati Jakarta Selatan tepatnya di Pinggir Jalan plastik hitam tepat nya di samping tempat sampah sesuai foto lokasi, setelah itu Terdakwa mengambil plastik tersebut yang berisi Narkotika Jenis Ganja dan selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumahnya. Adapun tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja tersebut adalah untuk dijual secara online melalui AKUN INSTAGRAM milik Terdakwa yaitu @zacatecas.city, dimana para calon pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui AKUN INSTAGRAM @zacatecas.city tersebut dan pada saat itu Terdakwa akan mengarahkan untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis ditempat yang telah ditentukan. Selanjutnya Terdakwa telah beberapa kali menjual Narkotika Jenis Tembakau ganja

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online yang didapatkan dengan cara memesan dari Saudara RIFKI (DPO), yang hasil keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar Narkotika yang dipesan kepada Saudara RIFKI (DPO).

- Adapun keuntungan Terdakwa jual beli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Shabu dan Ganja sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00:30 Wib di pinggir jalan yang beralamat Jalan Masjid Al Muhajirin RT. 01 RW. 06 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok Terdakwa mengarah pulang ke rumahnya, Terdakwa diberhentikan beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Polres Tangerang Selatan yaitu Saksi NURUL MOCHAMMAD AKBAR, Saksi IKBAL KEMAL, dan Saksi IMANSYAH SUCIAJI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada diri Terdakwa dan didalam Box Motor Merk Piaggio Vespa Warna Biru dengan Nopol B 3089 SYH yang dikendarai Terdakwa yaitu narkotika jenis ganja berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 175 (seratus tujuh puluh lima) gram, 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram, 28 (dua puluh delapan) empelan kertas berwarna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram, Narkotika jenis shabu berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brut 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, Narkotika jenis sintesis berupa 2 (dua) buah plastik klip berwarna hitam ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat bruto 24 (dua puluh empat) gram, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sintetis

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto 11 (sebelas) gram), 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver dan setelah itu Terdakwa berikut Barang Bukti Narkotika dibawa Ke Polres tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik No.LAB:/4998/NNF/2022 tanggal 30 November 2022, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-A) berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 186,8740 gram, diberi nomor barang bukti 3266/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-B) berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 34,6977 gram, diberi nomor barang bukti 3267/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-C) berisi 2 (dua) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 19,0144 gram, diberi nomor barang bukti 3268/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-D) berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,1145 gram, diberi nomor barang bukti 3269/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-E) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1527 gram,
diberi nomor barang bukti 3270/2022/NF

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3266/2022/NE dan 3267/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.
2. 3268/2022/NF dan 3269/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA.
3. 3270/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

1. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 13 (Tiga Belas) Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-11-2022) yaitu :
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



ganja dengan berat bruto seluruhnya 201, 14 (dua ratus satu koma satu empat) gram, (BB-A);-

- 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas coklat masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 63,84 (enam puluh tiga koma delapan empat) gram, (BB-B);
- 2 (dua) bungkus plastik klip hitam masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) gram, (BB-C);-
- 4 (empat) bungkus plastik klip being masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram, (BB-D);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip being masing-masing berisi kristal putin narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 0,60 (nol koma enam nol) gram, (BB-E).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAHESA NOVALDI PARDIANSYAH ALIAS ESA BIN ACHMAT PURWANTO**, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Sekitar Pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Jalan Masjid Al Muhajirin Rt 01 Rw 06 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok, Terdakwa ditahan dan di dalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam derah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00:30 Wib di pinggir jalan yang beralamat Jalan Masjid Al Muhajirin RT. 01 RW. 06 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok Terdakwa mengarah pulang ke rumahnya, Terdakwa diberhentikan beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Polres Tangerang Selatan yaitu Saksi NURUL MOCHAMMAD AKBAR, Saksi IKBAL KEMAL, dan Saksi IMANSYAH SUCIAJI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada diri Terdakwa dan didalam Box Motor Merk Piaggio Vespa Warna Biru dengan Nopol B 3089 SYH yang dikendarai Terdakwa yaitu narkotika jenis ganja berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 175 (seratus tujuh puluh lima) gram, 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram, 28 (dua puluh delapan) empelan kertas berwarna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram, Narkotika jenis shabu berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brut 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, Narkotika jenis sintesis berupa 2 (dua) buah plastik klip berwarna hitam ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat bruto 24 (dua puluh empat) gram, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat bruto 11 (sebelas) gram), 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver dan setelah itu Terdakwa berikut Barang Bukti Narkotika dibawa Ke Polres tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



- Kemudian berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Tembakau Sintesis dengan berat bruto 24 (dua puluh empat) gram yang dibungkus dalam 2 (dua) buah plastik klip berwarna hitam ukuran sedang, dan dengan berat bruto 11 (sebelas) gram yang dibungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil dengan cara memesan kepada AKUN INSTAGRAM PANTLEES (DPO) yaotu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Sekitar Pukul 23.50 WIB. Selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Sekitar Pukul 00.15 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh AKUN INSTAGRAM PANTLEES (DPO) yang pada pokoknya mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke daerah Bojong Gede Cibinong Bogor. Kemudian pada pukul 00.30 setelah Terdakwa sampai di warung kopi pinggir jalan di daerah Cibinong Bogor, dan setelah itu pada pukul 01.00 Wib Terdakwa mendapatkan Pesan dari AKUN INSTAGRAM PANTLEES (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau sintetis di Pinggir jalan daerah Cibinong Bogor tersebut tepat nya di pinggir jalan di atas rumput plastik biru, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Kemudian adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang dibungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang, narkotika jenis ganja dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram yang dibungkus dalam 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran sedang, narkotika jenis ganja dengan berat bruto 65 (enam puluh lima) gram yang dibungkus dalam 28 (dua puluh delapan) empelan kertas berwarna coklat dengan cara memesan kepada Saudara RIFKI (DPO) yaitu pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wib, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara RIFKI (DPO) yang memberitahu Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Ganja pada titik lokasi dan foto yang telah ditentukan yaitu di daerah Fatmawati Jakarta Selatan tepatnya di Pinggir Jalan plastik hitam tepat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



nya di samping tempat sampah, setelah itu Terdakwa pun mengambil plastik tersebut yang berisi Narkotika Jenis Ganja dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik No.LAB:/ 4998/NNF/2022 tanggal 30 November 2022, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-A) berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 186,8740 gram, diberi nomor barang bukti 3266/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-B) berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 34,6977 gram, diberi nomor barang bukti 3267/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-C) berisi 2 (dua) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 19,0144 gram, diberi nomor barang bukti 3268/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-D) berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,1145 gram, diberi nomor barang bukti 3269/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-E) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1527 gram,
diberi nomor barang bukti 3270/2022/NF

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3266/2022/NE dan 3267/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.
2. 3268/2022/NF dan 3269/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA.
3. 3270/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

1. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 13 (Tiga Belas) Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-11-2022) yaitu :
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat bruto seluruhnya 201, 14 (dua ratus satu koma satu empat) gram, (BB-A); 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas coklat masing-masing berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 63,84 (enam puluh tiga koma delapan empat) gram, (BB-B);

- 2 (dua) bungkus plastik klip hitam masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) gram, (BB-C); 4 (empat) bungkus plastik klip being masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram, (BB-D);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip being masing-masing berisi kristal putin narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 0,60 (nol koma enam nol) gram, (BB-E).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Bahwa ia Terdakwa **MAHESA NOVALDI PARDIANSYAH ALIAS ESA BIN ACHMAT PURWANTO**, pada waktu antara hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekitar Pukul 19.00 Wib sampai dengan hari Rabu Tanggal 09 November 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Muhajirin Rt 01 Rw 06 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok, Terdakwa ditahan dan di dalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 00:30 Wib di pinggir jalan yang beralamat Jalan Masjid Al Muhajirin RT. 01 RW. 06 Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok Terdakwa mengarah pulang ke rumahnya, Terdakwa diberhentikan beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Polres Tangerang Selatan yaitu Saksi NURUL MOCHAMMAD AKBAR, Saksi IKBAL KEMAL, dan Saksi IMANSYAH SUCIAJI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada diri Terdakwa dan didalam Box Motor Merk Piaggio Vespa Warna Biru dengan Nopol B 3089 SYH yang dikendarai Terdakwa yaitu narkotika berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 6 (enam) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 28 (dua puluh delapan) empelan kertas berwarna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip berwarna hitam ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sintetis, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sintetis, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver dan setelah itu Terdakwa berikut Barang Bukti Narkotika dibawa Ke Polres tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Kemudian berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) yang dibungkus dalam 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil dengan cara memesan kepada Sdr. AMRI (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekitar Pukul 19.00 Wib. Kemudian pada tanggal 05 November 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa diarahkan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sesuai titik Lokasi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



yang ditentukan, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu yang telah di simpan di bekas bungkus Rokok Sampurna Mild, setelah mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik No.LAB:/4998/NNF/2022 tanggal 30 November 2022, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-A) berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 186,8740 gram, diberi nomor barang bukti 3266/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-B) berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 34,6977 gram, diberi nomor barang bukti 3267/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-C) berisi 2 (dua) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 19,0144 gram, diberi nomor barang bukti 3268/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-D) berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,1145 gram, diberi nomor barang bukti 3269/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode BB-E) berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1527 gram,
diberi nomor barang bukti 3270/2022/NF

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3266/2022/NE dan 3267/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.
2. 3268/2022/NF dan 3269/2022/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis MDMA-4en PINACA.
3. 3270/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

1. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada tanggal 13 (Tiga Belas) Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-11-2022) yaitu :
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



ganja dengan berat bruto seluruhnya 201, 14 (dua ratus satu koma satu empat) gram, (BB-A);

- 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas coklat masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 63,84 (enam puluh tiga koma delapan empat) gram, (BB-B);
- 2 (dua) bungkus plastik klip hitam masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) gram, (BB-C);
- 4 (empat) bungkus plastik klip being masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram, (BB-D);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip being masing-masing berisi kristal putin narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 0,60 (nol koma enam nol) gram, (BB-E).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 104/PID.SUS/2023/PT BTN, tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID/2023/PT BTN, tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Nomor Reg Perk PDM-41/M.6.16/Enz.2/03/2023, tanggal 5 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



1. Menyatakan Terdakwa **MAHESA NOVALDI PARDIANSYAH ALIAS ESA BIN ACHMAT PURWANTO** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHESA NOVALDI PARDIANSYAH ALIAS ESA BIN ACHMAT PURWANTO** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **MAHESA NOVALDI PARDIANSYAH ALIAS ESA BIN ACHMAT PURWANTO** sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 201, 14 (dua ratus satu koma satu empat) gram, (BB-A);
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas coklat masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 63,84 (enam puluh tiga koma delapan empat) gram, (BB-B);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip hitam masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) gram, (BB-C);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



- 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkoba jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram, (BB-D);
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 0,60 (nol koma enam nol) gram, (BB-E);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Silver dengan IMEI 1 : 867124055144612 dan IMEI 2 : 867124055144604.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio Vespa Tahun 2015 warna Biru dengan Plat Nomor: B-3089-SYH

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHESA NOVALDI PARDIANSYAH Alias ESA Bin ACHMAT PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 201, 14 (dua ratus satu koma satu empat) gram, (BB-A);
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus kertas coklat masing-masing berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bruto seluruhnya 63,84 (enam puluh tiga koma delapan empat) gram, (BB-B);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip hitam masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) gram, (BB-C);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi daun-daun kering mengandung narkotika jenis sintetis dengan berat bruto seluruhnya 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram, (BB-D);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 0,60 (nol koma enam nol) gram, (BB-E);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Silver dengan IMEI 1 : 867124055144612 dan IMEI 2 : 867124055144604;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio Vespa Tahun 2015 warna Biru dengan Plat Nomor: B-3089-SYH;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Tng, jo 430/Pid.Sus/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Tng, tanggal 17 Juli 2023, atas nama Terdakwa Mahesa Novaldi Pardiansyah Alias Esa Bin Achmat Purwanto;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 01 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Agustus 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo 430/Pid.Sus/2023/PN Tng;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo 430/Pid.Sus/2023/PN Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PN Tng yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 26 Juli 2023 kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar terhadap barang bukti tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio Vespa Tahun 2015 Warna Biru dengan Plat Nomor: B-3089-SYH
Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding Tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima kontra banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan kontra banding tersebut, sehingga amar terhadap barang bukti tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Piaggio Vespa Tahun 2015 Warna Biru dengan Plat Nomor: B-3089-SYH
Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 17 Juli 2023 dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tingkat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena diputus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 KUHP Ayat (1) menegaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita dan atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 17 Juli 2023, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Tng., tanggal 17 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh **SYAIFONI, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ENCEP YULIADI, S.H., M.H** dan **DR. AHMAD YUNUS, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MEITA YULIANA,S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ENCEP YULIADI, S.H., M.H

SYAIFONI, S.H, M.Hum.

DR. AHMAD YUNUS, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN



MEITA YULIANA,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT.BTN